

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ ... Bandung ... tanggal ... 16 ... Juli ... 1984 ... Nomor ... 1478/E-82/1984 ... perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor ... 5 ... Tahun ... 1981 ... dan Nomor ... - ... Tahun ... - ... terletak di Kampung ... Pasirpanjang ... Desa ... Jagabaya ... Kecamatan ... Banjaran ... Kabupaten /~~Kotamadya~~ ... Bandung ... dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri ... Sinar Bahagia

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung ... Pasirpanjang ... Desa ... Jagabaya ... Kecamatan ... Banjaran ... Kabupaten /~~Kotamadya~~ ... Bandung ... yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor ... 5 ... Tahun ... 1981 ... dan Nomor ... - ... Tahun ... - ... telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri ... Sinar Bahagia

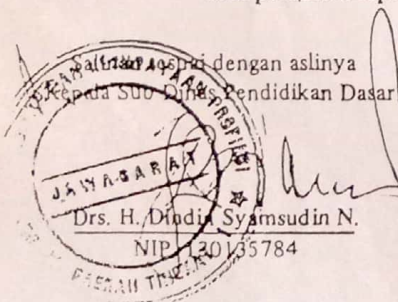
Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor ... 5 ... Tahun ... 1981 ... dan Nomor ... - ... Tahun ... - ... terletak di kampung ... Pasirpanjang ... Desa ... Jagabaya ... Kecamatan ... Banjaran ... Kabupaten/~~Kotamadya~~ ... Bandung ... terhitung mulai tanggal ... 1 Agustus ... 1984 ... disahkan namanya dengan mendapat sebutan: Sekolah Dasar Negeri ... Sinar Bahagia.
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan ... Banjaran ... Kabupaten/~~Kotamadya~~ ... Bandung.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 31 Juli 1984KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

S U K A R S O . S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ ... Bandung;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ DT. II ... Bandung;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan ... Banjaran;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan ... Banjaran;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.